



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Photo Copy KK Pemohon;
3. 4. Data Pemohon harus sudah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu
2. Petugas Loker Pelayanan menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada Pemohon untuk segera dilengkapi.
3. Kasi Kessos memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Kasi Kessos dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan Surat Keterangan Tidak Mampu oleh Camat
6. Pengagendaan Surat, pemberian nomor dan cap/stempel
7. Surat Keterangan Tidak Mampu selesai dan dapat diserahkan kepada pemohon oleh petugas Kecamatan
8. Pengarsipan Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Pangkalan Kerinci

Jl. T. Said Ja'far 28311 081371050062

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Surat Keterangan Camat tentang Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau melalui surat permohonan ke kantor Camat Pangkalan Kerinci
2. omor Hp Kasi Kessos (081268681158)
3. Kotak saeran/aduan